



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/665/XII/KEP./2023/PUSKEU

Klasifikasi: BIASA

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepada

Yth. DISTRIBUSI A-2, B
DAN C MABES POLRI

di

Tempat.

SURAT PENGANTAR

| NO | ISI | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1593/XI/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan 2024. | 1 (satu) Berkas | Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum. |

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ 1593 /XI/2023

tentang

**MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga dengan perubahan terakhir Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/67/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Kelas Jabatan bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2421/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Eselon/*Nivellering*, Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/677/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Eselon/*Nivellering*, Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1422/XI/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pangkat, Eselon/*Nivellering*, Kelas Jabatan dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/337/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pangkat, Eselon/*Nivellering*, Jenjang, Kelas Jabatan dan Besaran Indeks Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2021.
2. saran pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024.

1. mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya;

4. keputusan

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. ESIYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Asrena Kapolri.
2. Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A dan B Mabes Polri.

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: ²⁰ November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Asrena Kapolri.
2. Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A dan B Mabes Polri.

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024

1. Ketentuan Umum

- a. pelaksanaan pembayaran Tunjin bagi pegawai di lingkungan Polri dilakukan setiap bulan setelah tanggal 15 (T+15) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker melalui Kabidkeu Mabes/Polda ke Puskeu Polri dengan menggunakan sarana elektronik Aplikasi Puskeu Presisi;
- b. untuk bulan Desember 2023 pelaksanaan pembayaran Tunjin bagi pegawai di lingkungan Polri dibayarkan pada bulan berkenaan, bersamaan dengan pembayaran Tunjin bulan November 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran dengan perubahan Nomor: 186/PMK.05/2017.

2. Mekanisme Pengajuan

- a. pengajuan untuk T.A. 2023 sebagai berikut:
 - 1) Satker:
 - a) untuk permintaan Tunjin bulan November, mengunggah Arsip Data Komputer (ADK) Gaji bulan November, verifikasi dan proses finalisasi Satker tanggal 25 s.d. 27 November 2023;
 - b) untuk permintaan Tunjin bulan Desember, mengunggah ADK Gaji bulan Desember, verifikasi dan proses finalisasi Satker tanggal 15 s.d.17 Desember 2023;
 - c) pembayaran Tunjin bulan Desember berdasarkan rekap daftar kehadiran/absensi tanggal 1 s.d. 15 Desember 2023;
 - 2) Bidkeu Mabes/Polda:
 - a) menerima dan memverifikasi data permintaan Tunjin Satker jajaran bulan November 2023 dan melakukan proses finalisasi tanggal 28 November 2023;
 - b) menerima dan memverifikasi data permintaan Tunjin Satker jajaran bulan Desember 2023 dan melakukan proses finalisasi tanggal 18 Desember 2023.

3) Puskeu

- 3) Puskeu Polri:
 - a) menerima dan memverifikasi data permintaan Tunkin Bidkeu Mabes/Polda bulan November 2023 dan proses finalisasi tanggal 1 Desember 2023;
 - b) memverifikasi data permintaan Tunkin Bidkeu Mabes/Polda bulan Desember 2023 dan proses finalisasi tanggal 19 Desember 2023;
 - b. pengajuan untuk T.A. 2024 sebagai berikut:
 - 1) Satker mengunggah ADK Gaji bulan berjalan, verifikasi dan proses finalisasi Satker tanggal 2 s.d. 5 pada bulan berjalan;
 - 2) Bidkeu Mabes/Polda melaksanakan verifikasi permintaan Tunkin Satker jajaran dan melakukan proses finalisasi tanggal 6 pada bulan berjalan;
 - 3) Puskeu Polri menerima dan memverifikasi data permintaan Tunkin Bidkeu Mabes/Polda dan melakukan proses finalisasi tanggal 7 pada bulan berjalan;
 - 4) permintaan Tunkin Polri Tahun 2024 menggunakan absensi bulan sebelumnya. Untuk permintaan Tunjangan Kinerja bulan Januari berdasarkan absensi tanggal 1 s.d. 31 Desember 2023.
3. Mekanisme Penyaluran Dana
- a. Puskeu Polri membuat perencanaan kas dan mengajukan surat dispensasi permohonan pembayaran Tunkin kepada KPPN;
 - b. Puskeu Polri menerima dana Tunkin Polri dari KPPN menggunakan mekanisme LS Bendahara;
 - c. penyaluran dana Tunkin bagi pegawai di lingkungan Polri dilakukan secara terpusat melalui Puskeu Polri kepada Bidkeu Mabes/Polda;
 - d. Bidkeu Mabes/Polda melakukan pembayaran secara langsung ke rekening masing-masing pegawai di lingkungan Polri pada T+15 bulan berjalan;
 - e. untuk Tunkin bulan November 2023 akan disalurkan pada tanggal 18 Desember 2023, sedangkan untuk Tunkin bulan Desember 2023 akan disalurkan pada tanggal 21 Desember 2023;
 - f. apabila terdapat sisa dana Tunkin pada bulan berjalan maka diperhitungkan pada pengajuan bulan berikutnya. Sedangkan pengembalian sisa dana Tunkin Polri pada akhir tahun memedomani ketentuan langkah-langkah akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
 - g. khusus untuk pengembalian dana Tunkin Polri T.A. 2023 maka Bidkeu Mabes/Polda segera melaporkan kepada Puskeu Polri dan menyetorkan

ke rekening

ke rekening RPL Puskeu Polri paling lambat tanggal 28 Desember 2023 dan akan disetorkan ke kas negara oleh Puskeu Polri pada tanggal 29 Desember 2023;

- h. pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pembayaran Tunkin di lingkungan Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. dalam hal terdapat biaya administrasi perbankan karena proses transfer antar bank maka dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan
- a. Bendahara Pengeluaran Satker mengunggah laporan pertanggungjawaban keuangan dan bukti setor pajak pada Aplikasi Puskeu Presisi paling lambat akhir bulan berjalan;
 - b. format administrasi pertanggungjawaban keuangan dibuat dan disusun sesuai yang diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri;
 - c. Bidkeu Mabes/Polda dan Puskeu Polri melakukan verifikasi atas dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan Satker.
5. Penggunaan Aplikasi secara Elektronik
- a. seluruh mekanisme pembayaran Tunkin menggunakan aplikasi elektronik baik dari Polri maupun Kementerian Keuangan RI;
 - b. pada masing-masing tingkat pelaksana, yaitu Satker, Bidkeu Mabes/Polda dan Puskeu Polri menunjuk personel sebagai operator atau admin sebagai pelaksana;
 - c. dalam hal terdapat kendala teknis pada aplikasi elektronik agar dikoordinasikan dengan Bidkeu Mabes/Polda dan Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri.
6. Ketentuan Lain-lain
- a. pelaksanaan pembayaran Tunkin bagi pegawai di lingkungan Polri berdasarkan kelas jabatan dan tidak berdasarkan kepangkatan, dalam arti pegawai Polri yang berpangkat lebih rendah menduduki jabatan yang lebih tinggi maka dibayarkan sesuai jabatannya, sehingga pembayaran Tunkin mengikuti besaran tunjangan jabatan yang diduduki/dijabat oleh pegawai yang bersangkutan;

b. pengajuan

- b. pengajuan permintaan Tunkin pegawai di lingkungan Polri untuk lulusan Pendidikan Pembentukan harus dilampiri Keputusan jabatan (Struktural/Fungsional) dengan jabatan Pamin/Panit/Paur/Kasubnit/Bhayangkara Penyelia dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Kasatker untuk jabatan Bamin/Banum/Banit/Bintara Bhayangkara;
- c. Tunkin bagi pejabat di lingkungan Polri yang melaksanakan mutasi jabatan pada Satker yang baru, dapat diajukan pada bulan berikutnya setelah serah terima jabatan dilampiri Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dan/atau Berita Acara Serah Terima Jabatan (BAST):
- d. bagi pegawai pada Polri yang sedang menjalani hukuman dalam penempatan khusus (Patsus) atau sedang menjalani rehabilitasi Narkoba maka Tunkinnya diberhentikan sementara.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 29 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

- b. pengajuan permintaan Tunkin pegawai di lingkungan Polri untuk lulusan Pendidikan Pembentukan harus dilampiri Keputusan jabatan (Struktural/Fungsional) dengan jabatan Pamin/Panit/Paur/Kasubnit/Bhayangkara Penyelia dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Kasatker untuk jabatan Bamin/Banum/Banit/Bintara Bhayangkara;
- c. Tunkin bagi pejabat di lingkungan Polri yang melaksanakan mutasi jabatan pada Satker yang baru, dapat diajukan pada bulan berikutnya setelah serah terima jabatan dilampiri Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dan/atau Berita Acara Serah Terima Jabatan (BAST):
- d. bagi pegawai pada Polri yang sedang menjalani hukuman dalam penempatan khusus (Patus) atau sedang menjalani rehabilitasi Narkoba maka Tunkinnya diberhentikan sementara.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI